



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat penyalahgunaan/tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang atas keuangan/barang daerah, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 26) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat lain adalah pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan/atau barang daerah.
11. Bendahara adalah Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Barang di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara yang melakukan kerugian daerah .
17. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.
18. Aparat Pengawas Intern adalah Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, atau Inspektorat Provinsi.
19. Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut (T2LPKD) adalah Tim yang dibentuk Gubernur untuk menangani penyelesaian kerugian daerah.
20. Aparat Pengawasan Fungsional disebut (APF) adalah aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 dan aturan pendukung lainnya.
21. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada kas daerah oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain, yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
24. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkan penetapan pembebanan.
25. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu membayar, maka kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis TP-TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Gubernur dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah baik berupa uang maupun barang milik Daerah yang berada pada :

- a. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

PENGENAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 3

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang diberikan kepadanya secara langsung merugikan daerah, dan kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 4

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung yang secara langsung merugikan keuangan daerah, dan kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya.

BAB IV

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari :

- a. hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional;
- c. hasil pengawasan / pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. perhitungan ex officio (hasil perhitungan terjadinya kerugian dalam suatu instansi / SKPD sebelum pemeriksaan oleh APF dilaksanakan atau arti lainnya **ingklup**);
- f. media massa dan / atau media elektronik;
- g. pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.